

SALINAN



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 27 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA
PENGELOLAAN BARANG UNIVERSITAS DIPONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pengelolaan Barang Universitas Diponegoro perlu disesuaikan dengan kebutuhan pemindahtanganan Barang Milik Universitas Diponegoro;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pengelolaan Barang Universitas Diponegoro dipandang perlu untuk dilakukan perubahan;
c. bahwa untuk mewujudkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 146/M/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pengelolaan Barang Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Dibawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PENGELOLAAN BARANG UNIVERSITAS DIPONEGORO.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pengelolaan Barang Universitas Diponegoro, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Barang yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi Undip dapat dipindahtangankan.
- (2) Pemindahtanganan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
 - a. Barang berupa tanah Undip dan/atau bangunan;
 - b. Barang selain tanah Undip dan/atau bangunan.
- (3) Pemindahtanganan barang selain tanah Undip dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk:
 - a. Kendaraan bermotor;
 - b. Peralatan elektronik;

- c. Meubelair;
 - d. Alat tulis kantor;
 - e. Barang persediaan;
 - f. Bongkaran gedung.
- (4) Pemindahtanganan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. Penjualan;
 - b. Tukar menukar;
 - c. Hibah;
 - d. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah.

2. ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Pemindahtanganan barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Majelis Wali Amanat.
- (2) Pemindahtanganan barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemindahtanganan barang diatur dalam dengan Peraturan Rektor tersendiri.

Pasal 2

Peraturan Rektor Universitas Diponegoro ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Tanggal 31 Desember 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H. M.HUM.
NIP 196210111987031004

SALINAN disampaikan kepada :

- 1. Majelis Wali Amanat Undip;
- 2. Senat Akademik Undip;
- 3. Para Wakil Rektor Undip;
- 4. Para Kepala Biro di Undip;
- 5. Para Ketua Lembaga di Undip;
- 6. Para Dekan Fakultas/Sekolah di Undip;
- 7. Para Direktur di Undip;
- 8. Kepala Bagian Pengelolaan Aset dan Pengadaan Undip; dan
- 9. Yang bersangkutan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS UNIVERSITAS



PROF. DR. dr. ANIES, M.KES., PKK
NIP 195407221985011001